



PELINDO 4
Lokomotif Indonesia Timur

Deloitte.

**SISTEM PELAPORAN
DUGAAN PELANGGARAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM**

1. Latar Belakang

PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) yang selanjutnya disebut “Perseroan” menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan dalam seluruh kegiatan. Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel, serta senantiasa patuh terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Perseroan adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh Insan Perseroan. Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen Perseroan untuk menyediakan sistem bagi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab, Perseroan menyusun dan menerapkan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistle Blowing System) dalam rangka memberikan kesempatan kepada segenap Insan Perseroan dan pihak eksternal untuk berperan aktif dalam menjadikan Perseroan sebagai tempat bekerja yang bersih, adil, dan aman, dengan cara melaporkan setiap dugaan penyimpangan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip

Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta nilai-nilai etika yang berlaku, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perseroan.

Sistem Pelaporan Dugaan

Pelanggaran dikelola secara profesional dan independen oleh ahli-ahli forensik dari Deloitte Konsultan Indonesia, yang dibantu oleh Tim internal Perseroan dalam hal proses tindak lanjut laporan.

Penerapan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran ini akan disosialisasikan secara bertahap kepada seluruh Insan Perseroan, dan secara berkala akan dilaksanakan evaluasi dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perseroan. Dengan adanya Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran, maka diharapkan pelanggaran yang telah terjadi di Perseroan dapat diungkap dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, dan potensi terjadinya pelanggaran dapat dicegah.

2. Dasar Penyusunan

- a. Komitmen manajemen untuk terus menegakkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di seluruh lingkungan Perseroan, sehingga tercipta suasana kerja yang bersih, adil, dan aman..
- b. Sebagai salah satu alat mencegah dan mendeteksi potensi terjadinya pelanggaran di Perusahaan.

3. Maksud Dan Tujuan

- a. Tersedianya sarana penyampaian informasi penting bagi stakeholder kepada Perseroan atau pihak yang berwenang menindaklanjuti.
- b. Tersedianya mekanisme deteksi dini (early warning system).
- c. Tersedianya kesempatan untuk menangani dugaan pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum diketahui publik.
- d. Dapat menimbulkan rasa malu dan enggan untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh semua pihak).

4. Ruang Lingkup

Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran ini berlaku bagi seluruh Insan Perseroan dan seluruh stakeholder Perseroan.

5. Definisi/pengertian

- a. Perseroan, dengan huruf P Kapital, adalah PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), sedangkan perusahaan (atau perseroan) dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum.
- b. Insan Perseroan, adalah Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh Karyawan Perseroan termasuk yang ditugaskan di Anak Perusahaan.
- c. Benturan Kepentingan (Conflict of Interest), adalah situasi atau kondisi dimana Insan Perseroan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
- d. Investigator Eksternal adalah pihak di luar Perseroan yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu pengaduan/pengungkapan dugaan pelanggaran di Perseroan.
- e. Gratifikasi, adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/Cinderamata dan/atau Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perseroan terkait dengan wewenang/jabatannya di Perseroan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, obyektivitas maupun profesionalismenya.

- f. Indikasi Awal adalah informasi yang ada didalam Pengaduan/Pengungkapan, meliputi antara lain permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan dasar kerugian, waktu, serta tempat kejadian.
- g. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran.
- h. Komite Pelaporan Dugaan Pelanggaran adalah Komite yang dibentuk secara khusus oleh Perseroan untuk mengelola setiap pengaduan atau pengungkapan dugaan pelanggaran yang diterima dari Provider/Pengelola, termasuk di dalamnya melakukan telaahan awal terhadap pengaduan/penyungkapan tersebut. Komite bertanggungjawab langsung kepada Direksi. Daftar anggota Komite sebagaimana pada Lampiran 1.
- i. Pelapor adalah Insan Perseroan dan Stakeholder lainnya yang melakukan pengaduan/pengungkapan atas dugaan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perseroan.
- j. Pengaduan/Pengungkapan adalah tindakan melaporkan atau mengungkap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perseroan.

- k. Pengelola/Provider adalah pihak eksternal yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mengelola Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran di Perseroan, sesuai dengan bidang keahliannya.
- l. Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran (Whistleblowing System) adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (Independent) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Pelindo 4 dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan.
- m. Terlapor adalah Insan Perseroan yang diduga melakukan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perseroan..
- n. Tim Pemeriksa adalah tim yang melakukan tugas untuk mengumpulkan data-data/bukti terkait pelanggaran. Tim pemeriksa yang dimaksud adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan/atau Investigator Eksternal.

SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Pengertian

Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran merupakan sistem yang mengelola secara rahasia, anonim, dan mandiri Pengaduan/Pengungkapan mengenai perilaku melawan hukum atau perbuatan tidak etis/tidak semestinya, yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Perseroan dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perseroan. Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran digunakan apabila Pengaduan/Pengungkapan yang dilakukan melalui jalur formal (lewat atasan langsung atau fungsi terkait) dianggap tidak efektif.

2. Ruang Lingkup

Pengaduan/Pengungkapan yang dapat ditindaklanjuti oleh Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran adalah tindakan-tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, meliputi sebagai berikut:

- a. Kecurangan;
- b. Korupsi;
- c. Pelanggaran kebijakan dan peraturan Perseroan;
- d. Benturan Kepentingan;
- f. Penyuapan/Gratifikasi.

3. Prinsip Dasar

Dalam menyampaikan Pengaduan/Pengungkapan, Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. Nama orang yang terlibat (terlapor)
 - b. Nama saksi
 - c. Tanggal, waktu, dan lokasi kejadian
 - d. Kronologi kejadian
 - e. Bukti-bukti atas kejadian yang dilaporkan
 - f. Jumlah kerugian (bila ada)
 - g. Frekuensi kejadian
2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan/Pengungkapan, maka Pelapor dianjurkan untuk memberikan data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat/nomor telepon/handphone/faksimili/email.

4. Perlindungan Terhadap Pelapor

1. Identitas Pelapor akan dirahasiakan, kecuali jika Pelapor bersedia untuk mengungkapkannya.
2. Perseroan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
3. Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/Pengungkapan tersebut.

5. Kewenangan Penanganan Laporan

1. Pengaduan/Pengungkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Insan Perseroan termasuk Komite Pelaporan Dugaan Pelanggaran dan Tim Pemeriksa akan ditindaklanjuti oleh Direksi.
2. Pengaduan/Pengungkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris.
3. Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Dewan Komisaris akan ditindaklanjuti oleh Direksi

6. Perlindungan Terhadap Pelapor

Komite Pelaporan Dugaan Pelanggaran wajib membuat laporan secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Direksi, yang disampaikan selambat-lambatnya minggu kedua pada bulan berikutnya, meliputi jumlah Pengaduan/Pengungkapan, kategori Pengaduan/Pengungkapan serta media yang digunakan oleh Pelapor dan penyampaiannya kepada Direksi.

3 SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Sarana/media Pelaporan

Pelapor menyampaikan Pengaduan/Pengungkapan dugaan pelanggaran kepada Pengelola/Provider melalui sarana/media telepon, surat, email, dan faksimili yang khusus diperuntukkan bagi Sistem Pengelolaan Dugaan Pelanggaran, sebagai berikut :

Telepon : +62 21 2350 7062

Faksimili : +62 21 2350 7063
(dengan mengunduh formulir di <http://integritas4.tipoffs.info>)

Email : integritas4@tipoffs.info

Surat : Integritas4
PO Box 2672
JKP 10026

(dengan mengunduh formulir di <http://integritas4.tipoffs.info>)

2. Prosedur Pengelolaan

- a. Pengelola/Provider menerima dan menyaring laporan Pengaduan/Pengungkapan pelanggaran yang diterima, apakah terdapat Indikasi Awal atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Dugaan Pelanggaran dan dapat ditindak lanjuti? Bila YA laporan Pengaduan/Pengungkapan diteruskan ke Komite Pelaporan Dugaan Pelanggaran, bila TIDAK proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai.
- b. Komite Pelaporan Dugaan Pelanggaran menerima laporan dari Pengelola/Provider dan melakukan Investigasi awal. Hasil investigasi awal tersebut dilaporkan kepada Direksi.

- c. Dari laporan Komite Pelaporan Dugaan Pelanggaran, Direksi menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan Investigasi lanjutan oleh Tim Pemeriksa, serta melaporkan hasil keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris.
- d. Tim Pemeriksa melakukan Investigasi lanjutan terhadap Pengaduan/Pengungkapan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi.
- e. Berdasarkan laporan Tim Pemeriksa, Direksi menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan Pengaduan/Pengungkapan akan ditutup. Apabila Pengaduan/Pengungkapan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- f. Seluruh proses Investigasi atas Pengaduan/Pengungkapan wajib dibuatkan Berita Acara sebagaimana contoh format dalam Lampiran 3 dan 4.
- g. Prosedur pengelolaan atas Pengaduan/Penyingkapan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan bagan alur sebagaimana diatur dalam Lampiran 2.
- h. Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan reliable (dapat dipertanggungjawabkan).

3. Sanksi


Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perseroan.

Lampiran 1

KOMITE PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

No	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Komite
1	Sekretaris Perusahaan	Ketua
2	Kepala Satuan Pengawasan Intern	Wakil Ketua
3	ASP Bidang GCG dan Sistem Manajemen	Sekretaris
4	SM Karir dan Pengembangan SDM	Anggota
5	SM Lingkungan dan Fasilitas Penunjang	Anggota
6	SM Pelayanan Terminal	Anggota
7	Kepala Biro Teknologi Informasi	Anggota

ALUR PROSES DAN METODE PELAPORAN



Lampiran 3 : Format Berita Acara Hasil Investigasi Awal

BERITA ACARA

Nomor

TENTANG HASIL INVESTIGASI AWAL SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....
telah dilaporkan Hasil Investigasi Awal dari Sistem Pelaporan Dugaan
Pelanggaran atas pengaduan/pengungkapan:

.....
.....
.....
.....

Berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Investigasi Awal, maka Laporan
Pengaduan/Pengungkapan tersebut telah/tidak* memenuhi kriteria untuk
ditindaklanjuti dengan investigasi lanjutan.

Investigasi lanjutan akan dilakukan oleh Tim Pemeriksa
(Satuan Pengawasan Intern/Investigator Eksternal)*.

Direksi,

Tanda Tangan
Nama Lengkap

Komite Pelaporan Dugaan Pelanggaran:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

*coret yang tidak perlu

Lampiran 4 : Format Berita Acara Hasil Investigasi Lanjutan

BERITA ACARA

Nomor

TENTANG HASIL INVESTIGASI LANJUTAN SISTEM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PT PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO

Pada hari ini,tanggal.....bulan.....tahun.....
telah dilaporkan Hasil Investigasi Lanjutan oleh Tim Pemeriksa
(Satuan Pengawasan Intern/Investigator Eksternal)* dari Sistem Pelaporan
Dugaan Pelanggaran atas pengaduan :

.....
.....
.....
.....

Berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Investigasi Lanjutan, maka Laporan
Pengaduan/ Pengungkapan
tersebut terbukti/tidak terbukti*.

Direksi,

Tanda Tangan
Nama Lengkap

Tim Pemeriksa:

1.
2.
3.
4.

*coret yang tidak perlu



PT. PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)
Jl. Soekarno Hatta No. 1 Makassar 90173